

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Siregar, 2017). Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh daerah diantaranya dari pajak dan retribusi daerah, dimana daerah tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap sektor yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai daerah otonom, daerah tersebut dituntut untuk mengembangkan semua potensinya, yang digali dari dalam wilayah yang bersumber dari PAD tersebut.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, hal ini pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1. Pajak

daerah sebagai pungutan yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dipaksakan. Contoh pajak daerah untuk kabupaten atau kota adalah pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, dll.

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang kedua yaitu berasal dari retribusi daerah atau pungutan yang diterima atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Contoh retribusi daerah seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- e. Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau jasa oleh daerah.

2.1.2. Retribusi Daerah

Terkait tema penelitian, maka akan diuraikan aturan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau pribadi. Menurut Marihot (2016) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan juga pendapat dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk kepentingan pribadi atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah serta peluang suatu daerah untuk menggali sumber keuangannya.

2.1.2.1. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenis retribusi jasa umum antara lain meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- d. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- g. Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum;
- h. Retribusi Pelayanan Pasar;
- i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Adapun jenis retribusi jasa usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Tempat Pelelangan;
- g. Retribusi Terminal;
- h. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis retribusi perizinan tertentu antara lain meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.2. Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah

Marihot (2016) mengungkapkan bahwa besarnya tarif retribusi daerah yang terutang atau yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa yang dimaksud tersebut adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi daerah merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang berutang. Tarif prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi dipungut menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagih Retribusi Daerah). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 pada pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

2.1.3. Retribusi Tempat Rekreasi

Retribusi tempat rekreasi diKabupaten Jepara pada awalnya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010, dimana dalam perda tersebut juga diungkapkan bahwa pengertian dari tempat rekreasi adalah tempat yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya menurut peraturan tersebut, yang dikatakan retribusi tempat rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi.

Tempat rekreasi diJepara mengalami perkembangan pada sarana dan prasarana, dan juga objek wisata yang semakin bertambah serta adanya perkembangan perekonomian, maka pemerintah daerah diKabupaten tersebut memutuskan untuk melakukan penyesuaian pada perda sebelumnya. Dari semula retribusi tempat rekreasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010, kemudian dengan adanya perkembangan dari berbagai hal maka pemerintah merubah perda untuk retribusi tempat rekreasi tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Namun dengan adanya dinamika para wisatawan yang menggunakan waktu untuk berwisata pada akhir pekan dan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang sangat besar, maka perlu adanya pengaturan waktu dan skema tarif retribusi tempat rekreasi menjadi lebih proporsional pada hari-hari tertentu. Hal tersebut yang membuat pemerintah setempat memandang perlu adanya peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, untuk diadakan penyesuaian dan dituangkan Kembali dalam peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Jepara membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung tempat rekreasi di Kabupaten Jepara.

2.1.3.1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi menyatakan bahwa objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan pada tempat rekreasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat rekreasi, dikatakan bahwa bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah. Pasal dalam peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak menyamaratakan retribusi objek wisata dan juga tidak semua objek wisata ada biaya retribusinya. Hanya sedikit objek wisata yang dikenakan biaya retribusi yang ada di Kabupaten Jepara yaitu objek wisata yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, sedangkan objek wisata yang masih dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar tidak dikenakan pungutan retribusi. Objek wisata yang dikenakan tarif retribusi meliputi :

1. Pantai Kartini;
2. Pantai Tirta Samudra (Bandengan);
3. Benteng Portugis;
4. Pulau Panjang;
5. Museum Kartini;
6. Kura-Kura Ocean Park;
7. Tempat Rekreasi Karimunjawa.

Pada pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi menyebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi daerah ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Jadi, tarif dan objek mana saja yang dikenakan tarif retribusi sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Berikut adalah lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2019 yaitu struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Jepara :

Tabel 2. 1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA								
							Nomor : 5 Tahun 2019	
							Tanggal : 1 November 2019	
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI								
No	OBJEK WISATA	TARIF RETRIBUSI (dalam Rp.)						KETERANGAN
		Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at		Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional		Pekan Swalayan/Pesta Lomba/Pekan Natal dan Tahun Baru/Event lainnya		
		DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	DEWASA	Anak (Umur s/d 10 tahun)	
1	Pantai Kartini	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	
2	Pantai Tirta Samudra	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	
3	Benteng Portugis	0	0	8.000	5.000	15.000	10.000	
4	Pulau Panjang	0	0	8.000	5.000	15.000	10.000	
5	Museum RA Kartini	0	0	8.000	5.000	10.000	5.000	
6	Kura-Kura Ocean Park	12.500	7.500	17.500	12.500	20.000	15.000	
	- Fish Spa	10.000	5.000	15.000	10.000	15.000	10.000	Per 30 menit
	- Theater 3D Kura-kura	5.000	3.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Per 20 menit
7	Tempat Rekreasi Karimunjawa	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Dikecualikan penduduk ber-KTP Karimunjawa dan keperluan pemerintah
		0	0	25.000	25.000	25.000	250.000	Wisatawan Mancanegara

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2019

2.1.4. Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi Terhadap PAD

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2017). Menurut Mahmudi (2015) efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Halim (2016) juga mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%, apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Sementara itu, menurut Halim (2016) apabila dihubungkan dengan pendapatan asli daerah, maka efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan bila dihubungkan dengan retribusi tempat rekreasi, maka efektivitas retribusi tempat rekreasi merupakan perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi tempat rekreasi. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi tempat rekreasi dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi guna merealisasikan pendapatan yang nantinya akan diterima bisa lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.1.5. Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Terhadap PAD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi merupakan bentuk sumbangan atau iuran berupa bantuan dana, tenaga, pemikiran, dan segala macam bentuk yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu perkumpulan dan sebagainya. Sedangkan definisi dari retribusi tempat rekreasi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa serta layanan tempat rekreasi yang diberikan kepada masyarakat umum dilokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan pengertian tersebut, jika kontribusi dihubungkan dengan

retribusi tempat rekreasi maka dapat diartikan sumbangan uang atau iuran yang berasal dari penerimaan retribusi tempat rekreasi diKabupaten Jepara.

Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi tempat rekreasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dalam pendapatan asli daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dengan realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah kemudian dikalikan dengan 100%. Apabila kontribusinya tinggi maka akan semakin baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Patta *et al.*, (2019) yang ingin mengetahui seberapa efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah diProvinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan mix data yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa tingkat efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2017 sebesar 172,31% yang berarti masuk kedalam kategori sangat efektif karena berada diatas angka 100% dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai sangat efektif dan sangat baik dalam mengelola penerimaan retribusi dari tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian, kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam periode 2015-2017 mendapatkan hasil dengan rata-rata sebesar 0,1% yang mana angka tersebut tergolong sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara, hal itu menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah dikarenakan realisasinya masih sangat jauh dari target yang sudah ditentukan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rosa *et al.*, (2020) yang menggunakan data penelitian berupa data *time series* (data sekunder) yang dikumpulkan melalui *library research* dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah, dan juga rasio kontribusinya terhadap PAD kota Bukittinggi tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian mereka mengatakan bahwa analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi rata-rata pajak daerah adalah sebesar 98,86% (kategori efektif dan efisien). Rasio dari efektivitas dan rasio efisiensi rata-rata retribusi daerah sebesar 108,81% (tergolong sangat efektif dan sangat efisien). Kemudian rasio kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD kota Bukittinggi sebesar 42,58% (tergolong cukup baik) dan rasio kontribusi dari rata-rata retribusi daerah terhadap PAD kota Bukittinggi tahun 2014-2018 adalah sebesar 28,10% yang masuk kedalam kategori (sedang).

Pratiwi (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2018. Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder berupa realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2014-2018 dan juga realisasi dari pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014-2018 mencapai target yang telah ditentukan dengan rata-rata presentase efektivitas mencapai 116,36% yang berarti masuk kedalam kategori sangat efektif. Kemudian kontribusinya tergolong sangat kurang atau sangat tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Madiana (2021) dimana penelitian ini menganalisis tiga variable yaitu pajak hotel dan restoran, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non partisipan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kontribusi sektor pariwisata dari pajak hotel dan restoran dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mencapai rata-rata yang sangat tinggi yaitu 44,71% yang mana nilai itu dikategorikan sebagai kontribusi yang baik selama

2002-2017. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah Kabupaten Gianyar bahwa pendapatan dari sektor pariwisata memiliki kontribusi yang sangat tinggi bagi PAD Kabupaten Gianyar, agar pemerintah Kabupaten Gianyar lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana disektor pariwisata yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Appah *et al.*, (2018) yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017 yang menghasilkan rata-rata sebesar 91,05% dengan kriteria efektif. Selanjutnya kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang mengalami perubahan dari tahun ketahun, namun secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 100,29% dengan kriteria sangat baik dalam berkontribusi.

Samosir dan Wulandari (2021) melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pungutan retribusi pelayanan pasar, kontribusinya, dan laju pertumbuhan. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pelayanan pasar Kabupaten Sikka berada dibawah 60%, hal ini menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar diKabupaten Sikka kurang efektif. Kemudian kontribusinya juga hanya mendapatkan hasil sebesar 2,85%, dimana hal tersebut berdasarkan kriteria penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat kurang berkontribusi. Laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kabupaten Sikka adalah sebesar 8,31% berdasarkan kriteria penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa hasil tersebut termasuk kedalam kriteria tidak tinggi, karena rata-rata dari laju pertumbuhannya kurang dari 69%.

Ningsih (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analysis Of Billboard Contribution Tax To Regional Income Of Sukoharjo District In Year 2012-2016*” ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang sistematis, dan hanya menggambarkan situasi atau peristiwa bukan untuk menjelaskan hubungan dan juga menguji hipotesis. Dari hasil analisis data tersebut menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak reklame Sukoharjo tahun 2012-2016 mencapai rata-rata sebesar 119,02%. Tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata hanya sebesar 1,50%.

Haryanti *et al.*, (2020) mengatakan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pengaruh rasio efektivitas penerimaan PBB, dan pengaruh rasio kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018. Penulis mengatakan penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif yang mana menggunakan indikator kriteria efisiensi, efektivitas, dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rasio efisiensi penerimaan PBB di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018 termasuk kedalam kriteria sangat efisien karena dalam 3 tahun realisasi penerimaan PBB lebih besar dari realisasi penerimaan PBB dengan rata-rata sebesar 4,04%. Kemudian rasio efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018 termasuk dalam kriteria sangat efektif karena memiliki rata-rata sebesar 123,93%. Sedangkan rasio kontribusi PBB termasuk dalam kriteria kurang karena rasio kontribusi hanya memiliki rata-rata sebesar 10,71%.

Yuniara dan Mais (2020) menyebutkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi daerah dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat efektivitas retribusi daerah selama periode 2015-2019 tergolong cukup efektif. Dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019


memberikan kontribusi yang sangat sedikit dan rasio kontribusi cenderung menurun setiap tahunnya.

Sambodo dan Putri (2020) dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data target atau anggaran, laporan realisasi pajak daerah, dan retribusi daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta faktor penghambat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungpinang tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi PAD atas pajak daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 116,65% yang tergolong sangat efektif, dan retribusi daerah menunjukkan hasil dengan rata-rata sebesar 125,01% yang juga tergolong sangat efektif. Kemudian rata-rata dari kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Tanjungpinang menunjukkan hasil dengan rata-rata sebesar 85,93% yang tergolong sangat baik, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tergolong sangat kurang berkontribusi karena hanya mendapatkan rata-rata sebesar 6,98%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari faktor penghambat internal dan eksternal. Langkah optimalisasi guna menghilangkan faktor penghambat tersebut adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui perbaikan organisasi dan perangkatnya, peningkatan pengendalian dan pengawasan, serta kegiatan penyuluhan pada masyarakat akan kesadaran membayar pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan dan pemertaan yang akurat serta perluasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta objek pajak daerah maupun retribusi yang baru.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji efektivitas dari penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Jepara, kemudian seberapa besarkah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara

itu sendiri. Dengan berbagai analisis yang ada, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual Penelitian